



PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.P/2017/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mohamad Ismail Mailakay, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan : Pedagang, lahir di Tombatu, tanggal 29 Januari 1977, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Desa Tinelo, Kec. Tilango Jaya, Kabupaten Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor : 48/Pdt-P/2017/PN Lbo, tanggal 04 April 2017 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ismiyati Panigoro pada tahun 1998, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 560/28/XI/2002;
- 2) Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Ismiyati Panigoro telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - Vilyanti Mailakay, kelahiran Gorontalo, 02 Agustus 2003, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan;
 - Rivaldi Alrasyid Mailakay, Kelahiran Gorontalo, 11 Juni 2007, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dimana sekitar pada tanggal 24 Januari 2015 perkawinan sah antara pemohon dan Ismiyati Panigoro (almarhumah) telah putus (cerai mati) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 7501-KM-27012015-0001;

4) Bahwa dimana anak Vilyanti Mailakay, dan Rivaldi Alrasyid Mailakay hasil dari perkawinan sah antara Pemohon dan Ismiyati Panigoro (almarhumah) berada dalam asuhan pemohon;

5) Bahwa dalam hal ini pemohon bertujuan unntuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama yakni :

- Vilyanti Mailakay, kelahiran Gorontalo, 02 Agustus 2003, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan;
- Rivaldi Alrasyid Mailakay, Kelahiran Gorontalo, 11 Juni 2007, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Identitas sesuai dengan yang tercatat pada akta kelahiran anak-anak;

6) Bahwa yang mana sesungguhnya pemohon merupakan ayah kandung dari anak-anak yang bernama : Vilyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakay ;

7) Bahwa penetapan sebagai wali ini akan digunakan untuk persyaratan proses balik nama tanah warisan bersertifikat hak milik nomor : 232 di Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, namun berhubung anak-anak yang bernama Vilyanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mailakay dan Rivaldi Alrasyid
Mailakay;

- 8) Bahwa berhubung pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak bernama Vilyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakay, oleh karena itu pemohon bermohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto cq Hakim kirannya pemohon dapat ditetapkan sebagai wali anak-anak yakni:

- Vilyanti Mailakay, kelahiran Gorontalo, 02 Agustus 2003, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan;
- Rivaldi Alrasyid Mailakay, Kelahiran Gorontalo, 11 Juni 2007, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Identitas sesuai dengan yang tercatat pada akta kelahiran anak-anak;

- 9) Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq Hakim, bersama ini saya lampirkan surat-surat bukti otentik berupa :

- Foto copy Akta kelahiran anak : Vilyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakay;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- Foto copy KTP Pemohon;
- Foto copy Sertifikat Tanah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kirannya bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan secara hukum pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama :

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vilyanti Mailakay, kelahiran Gorontalo, 02 Agustus 2003, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan;
- Rivaldi Alrasyid Mailakay, Kelahiran Gorontalo, 11 Juni 2007, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Untuk mewakili kepentingan anak-anak dalam prosedur administrasi balik nama pada blangko sertifikat tanah warisan hak milik nomor : 232 pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk memberikan kuasa kepada pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon tersebut dalam memenuhi syarat-syarat administrasi balik nama pada blangko sertifikat tanah warisan hak milik nomor : 232 pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, yang berupa :

1. Fotokopi Sertipikat hak milik No.232 atas nama pemegang Hak yaitu : 1). Rani Panigoro, 2). Hartati A. Panigoro, 3). Ismiaty A. Panigoro, 4). Talip Panigoro, 5). Imstiwati A. Panigoro, tertanggal 2 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Robert Okene Mailakay dengan Ismiyati Panigoro, tertanggal 28 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7501183003110056, tertanggal 14 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ismiyati A. Panigoro Nomor : AM. 789.0002548, Tertanggal 27 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Rivaldi Alrasyid Mailakay Nomor : AL 7890025228, tertanggal 12 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 249/1920/II/02/2005 atas nama anak Viliyanti Mailakay, tertanggal 25 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501022901770001 atas nama Mohamad Ismail Mailakay, tertanggal 23 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hartaty A. Panigoro, tertanggal 13 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi MARKUS IRWAN PAKAJA dan saksi HADIJAH SAPARI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS IRWAN PAKAJA.

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon karena saksi adalah ada hubungan keluarga dengan pemohon tetapi sudah jauh;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan masalah permohonan wali ;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan wali yang saksi maksudkan yaitu Pemohon sebagai wali atas anak Viliyanti Mailakay lahir di Gorontalo pada tanggal 02 Agustus 2003 dan anak Rivaldi Alrasyid Mailakai lahir di Gorontalo, tanggal 11 Juni 2007 untuk mewakili kepentingan anak-anak dalam prosedur administrasi balik nama pada blangko sertifikat tanah warisan hak milik no: 232 pada kantor BPN Kabupaten. Gorontalo;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna proses balik nama tanah warisan bersertifikat hak milik nomor: 232 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Gorontalo, berhubung anak anak yang bernama Viliyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakai masih dibwa umur dan belum bisa bertindak hukum secara pribadi seyogyanya perlu penetapan Wali dalam mengurus dan bertindak hukum demi kepentingan sebagaimana yang dimaksud ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan wali untuk proses balik nama tanah warisan bersertifikat hak milik nomor: 232 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Gorontalo ;
- Bahwa Istri pemohon bernama Ismiyati Panigoro;
- Bahwa Istri pemohon meninggal pada tanggal 24 Januari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Viliyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakai;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama kedua anaknya yaitu di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango Jaya, Kabupaten Gorontalo;

2. Saksi HADIJAH SAPARI.

- Bahwa saksi sudah lama kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan masalah permohonan wali;
- Bahwa Permohonan wali yang saksi maksudkan yaitu Pemohon sebagai wali atas anak Viliyanti Mailakay lahir di Gorontalo pada tanggal 02 Agustus 2003 dan anak Rivaldi Alrasyid Mailakai lahir di Gorontalo, tanggal 11 Juni 2007 untuk mewakili kepentingan anak-anak dalam prosedur administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama pada blangko sertifikat tanah warisan hak milik no:
232 pada kantor BPN Kabupaten. Gorontalo ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna proses balik nama tanah warisan bersertifikat hak milik nomor: 232 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, berhubung anak anak yang bernama Viliyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakai masih dibwa umur dan belum bisa bertindak hukum secara pribadi seyogyanya perlu penetapan Wali dalam mengurus dan bertindak hukum demi kepentingan sebagaimana yang dimaksud ;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan wali untuk proses balik nama tanah warisan bersertifikat hak milik nomor: 232 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Istri pemohon bernama Ismiyati Panigoro;
- Bahwa Istri pemohon meninggal pada tanggal 24 Januari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Viliyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakai;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama kedua anaknya yaitu di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango Jaya, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Almh. Ismiyati Panigoro pada tanggal 26 Oktober 2002 di KUA Kec. Telaga Kab. Gorontalo, dan dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). Vilyanti Mailakay, kelahiran Gorontalo, 02 Agustus 2003, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan, 2). Rivaldi Alrasyid Mailakay, Kelahiran Gorontalo, 11 Juni 2007, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan bukti surat yang diajukan pemohon berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Robert Okene Mailakay dengan Ismiyati Panigoro, tertanggal 28

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 (bukti surat P.2), Fotokopi Kartu Keluarga No. 7501183003110056, tertanggal 14 Mei 2014 (bukti surat P.3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Rivaldi Alrasyid Mailakay Nomor : AL 7890025228, tertanggal 12 Desember 2007 (bukti surat P.5), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 249/1920/III/02/2005 atas nama anak Viliyanti Mailakay, tertanggal 25 Februari 2005 (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa benar istri pemohon yang bernama Almh. Ismiyati A. Panigoro telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 di Kabupaten Gorontalo, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta kematian atas nama Ismiyati A. Panigoro Nomor : AM. 789.0002548, Tertanggal 27 Januari 2015 (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa benar istri pemohon Almh. Ismiyati A. Panigoro beserta saudara-saudarannya, pada saat masih hidup telah diberikan tanah yang terletak di Desa Isimu Selatan seluas 2001 m², hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan bukti surat berupa Fotokopy Sertifikat Hak Milik No.232 atas nama pemegang Hak yaitu : 1). Rani Panigoro, 2). Hartati A. Panigoro, 3). Ismiaty A. Panigoro, 4). Talip Panigoro, 5). Imstiwati A. Panigoro, tertanggal 2 Juli 1998 (bukti surat P.1), yang mana tanah warisan tersebut ingin dijadikan menjadi 1 (satu) nama pemilik yaitu Hartaty A. Panigoro dan jika nanti dijual maka ahli waris dari Almh. Ismiyati Panigoro yaitu Viliyanti Mailakay dan Rivaldi Alrasyid Mailakai akan mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebanyak 1/3 bagian, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Hartaty A. Panigoro, tertanggal 13 April 2017 (bukti surat P.8);

Menimbang, bahwa selanjutnya benar saat ini pemohon dan anak-anak pemohon tersebut tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango Jaya, Kabupaten Gorontalo, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7501022901770001 atas nama Mohamad Ismail Mailakay, tertanggal 23 Juli 2012 (bukti surat P.7), dan fotocopy Kartu Keluarga No. 7501183003110056, tertanggal 14 Mei 2014 (bukti surat P.3), yang mana domisili dari pemohon tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan ketentuan pasal 345 KUHPerdara tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa pemohon mengajukan permohonan wali anak-anaknya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama : 1). Vilyanti Mailakay, kelahiran Gorontalo, 02 Agustus 2003, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan, 2). Rivaldi Alrasyid Mailakay, Kelahiran Gorontalo, 11 Juni 2007, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan berarti saat ini masih dibawah umur, untuk menjadi wali mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut, yaitu untuk menandatangani surat-surat yang ada hubungannya dengan proses balik nama tanah warisan bersertifikat hak milik nomor: 232 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, oleh karena anak-anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Almh. Ismiyati A. Panigoro (ibunya), yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 di Gorontalo, sehingga permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPdata tersebut, dan dalil-dalil pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan beralasan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum juga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menjadi wali dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 345 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang masing-masing bernama : 1). Vilyanti Mailakay, kelahiran Gorontalo, 02 Agustus 2003, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan, 2). Rivaldi Alrasyid Mailakay, Kelahiran Gorontalo, 11 Juni 2007, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Menetapkan memberikan Kuasa kepada pemohon untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menandatangani segala surat-surat yang ada hubungannya dengan proses balik nama tanah warisan bersertifikat hak milik nomor: 232 di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo ;
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh kami PATANUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh WIWIN S. ADAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh pemohon,-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

WIWIN S. ADAM, S.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H

Perincian Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| • Panggilan | Rp. 90.000,- |
| • Pemberkasan/ATK | Rp. |
| 50.000,- | |
| • Materai | Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h

Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)